

Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan *Personal Guarantee*

Aini Masfufah¹, Andika Prawira Buana², Sri Amlinawaty A. Muin³

¹. Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

². Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

³. Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

alfaqqqq1@gmail.com

Abstract

Aini Masfufah (04020210171), with the title “*Juridical Review of Bank Credit Provision with Personal Guarantee as Collateral*”, under the supervision of Andika Prawira Buana as the main advisor and Sri Amlinawaty A. Muin as the co-advisor.

The purpose of this research is to understand the legal regulation of personal guarantees as collateral and to comprehend the legal responsibilities of personal guarantors in the case of non-performing loans.

This research applies a normative legal method, which involves examining existing legal rules and principles to resolve legal issues. The sources used as references include laws and regulations, legal theories, and written legal doctrines.

Based on the research findings, the regulation of personal guarantees in the Indonesian Civil Code (Articles 1820–1850) remains general in nature and does not provide adequate legal protection for guarantors, particularly in the context of modern banking and complex business transactions. There is a legal vacuum and ambiguity regarding the extent of a guarantor’s liability, how legal privileges are exercised and waived, and the protection of guarantors who may not fully understand the risks they are assuming. A personal guarantee has an accessory legal nature, meaning it only becomes effective if the principal debtor defaults. However, in practice, guarantors often forgo their legal privileges and consequently bear liabilities directly, without waiting for the enforcement of the debtor’s assets.

It is recommended that reforms and harmonization of regulations regarding personal guarantees are necessary, especially in clarifying the limits of guarantor liability, mechanisms for waiving legal privileges, and legal protection for guarantors in credit agreements. It is also important to align the provisions of the Civil Code with bankruptcy and debt restructuring (PKPU) regulations so that the scope and responsibilities of guarantors can be more clearly defined, including legal protections for the heirs of guarantors.

Abstrak:

Aini Masfufah (04020210171), dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian *Kredit* Bank dengan Jaminan *Personal Guarantee*” di bawah bimbingan Andika Prawira Buana, sebagai Ketua pembimbing dan Sri Amlinawaty A. Muin, sebagai Anggota pembimbing.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum *personal guarantee* sebagai objek jaminan serta untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum *personal guarantee* terhadap *kredit* bermasalah.

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif, yakni pendekatan yang menelaah aturan dan prinsip hukum yang ada untuk menyelesaikan persoalan hukum. Sumber-sumber yang dijadikan acuan meliputi undang-undang, teori hukum, dan doktrin hukum tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian Pengaturan hukum *personal guarantee* dalam KUHPerduta (Pasal 1820–1850) masih bersifat umum dan belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi penjamin, khususnya dalam konteks perbankan modern dan transaksi bisnis yang kompleks. Ditemukan adanya kekosongan hukum serta ketidakjelasan norma terkait sejauh mana tanggung jawab penjamin, bagaimana hak istimewa dijalankan dan dilepaskan, serta perlindungan terhadap penjamin yang tidak sepenuhnya memahami risiko yang ditanggung. *Personal guarantee* memiliki sifat hukum yang bersifat *accessoir*, artinya hanya berlaku jika debitur utama melakukan wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, penjamin kerap kali mengesampingkan hak istimewanya, sehingga harus menanggung kewajiban secara langsung tanpa menunggu pelaksanaan eksekusi terhadap aset debitur terlebih dahulu.

Saran diperlukan pembaruan dan harmonisasi aturan mengenai *personal guarantee*, terutama dalam memperjelas batas tanggung jawab penjamin, mekanisme pelepasan hak istimewa, serta perlindungan hukum bagi penjamin dalam kontrak kredit. Penting juga untuk menyelaraskan ketentuan dalam KUH Perdata dengan regulasi kepailitan dan PKPU agar ruang lingkup dan tanggung jawab penjamin dapat ditetapkan dengan lebih tegas, termasuk perlindungan hukum bagi ahli waris penjamin.

Keywords: *Personal Guarantee, Credit, Loan, Bank*

Kata Kunci: *Personal Guarantee, Kredit, Pinjaman, Bank*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pendirian Negara Republik Indonesia meliputi perlindungan terhadap seluruh rakyat, peningkatan kesejahteraan umum, serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai bagian dari upaya menjalankan amanat konstitusi, Pemerintah dan DPR memberikan

kewenangan kepada perbankan nasional agar berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.¹

Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman dana, yang biasa disebut kredit, kepada pemerintah, perusahaan swasta, dan individu.² Istilah kredit sudah sangat dikenal dan biasanya dianggap sebagai utang. Fungsi bank berubah mengikuti perubahan regulasi, khususnya setelah UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diperbarui oleh UU No. 10 Tahun 1998. Kredit menurut undang-undang adalah pemberian dana berdasarkan perjanjian yang mengharuskan peminjam membayar kembali beserta bunganya dalam waktu yang telah disepakati.³

Pengalihan risiko kredit adalah suatu mekanisme untuk mengatur ketergantungan antara dua pihak, di mana peminjam bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh risiko keuangan yang sebelumnya dijamin oleh pihak lain. Penjaminan keuangan ini dapat berupa Personal Guarantee, Corporate Guarantee, ataupun Aval.

Sebagai pemberi kredit, bank wajib membuat kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara upaya memperoleh keuntungan dan memastikan bahwa debitur mampu melunasi kreditnya secara tepat waktu. Untuk itu, bank memberikan jaminan yang melibatkan pihak ketiga berupa jaminan pribadi. Jaminan ini mencakup seluruh aset debitur sebagai upaya memastikan kelancaran pembayaran kredit dan mengurangi risiko debitur tidak mampu membayar angsuran kepada bank.

B. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (metode penelitian hukum normatif), pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan penelitian peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan diatas adalah metode penelitian yang mengacu pada hukum kepustakaan serta norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yakni studi perpustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen yang dapat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). *Pembukaan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49146/uud-nri-tahun-1945>

² Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 10.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta, Prename.dia Group 2005) hal.8

memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian Normatif ini meliputi bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, diantaranya: Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian hasil karya kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu buku-buku literatur, pendapat para sarjana hukum, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistemasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat bahan-bahan pustaka dan penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan judul penelitian penulis.

C. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum *Personal Guarantee* Sebagai Objek Jaminan.

Personal guarantee atau jaminan perorangan adalah suatu bentuk jaminan dimana seorang individu (penjamin) mengikatkan diri secara pribadi untuk memenuhi kewajiban debitur kepada *kreditur* jika *debitur* gagal memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, seorang individu—biasanya pemilik atau direktur perusahaan—menjamin bahwa ia secara pribadi akan bertanggung jawab untuk melunasi kewajiban finansial jika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya. Artinya, aset pribadi penjamin, seperti properti, tabungan, atau aset lainnya, dapat digunakan untuk melunasi kewajiban tersebut.⁴ Pengaturan hukum *personal guarantee* di Indonesia diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang mengatur tentang perjanjian penanggungan utang atau *borgtocht*. Berikut penjelasan pasal perpasal mengenai pengaturan hukum *personal guarantee* sebagai objek jaminan:

1) Pasal 1820 KUHPperdata

Penanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang pihak ketiga, untuk kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri guna memenuhi perikatan si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya

Pasal di atas mendefinisikan penanggungan (*personal guarantee*) sebagai perjanjian di mana penjamin bersedia memenuhi kewajiban debitur jika debitur wanprestasi. Penjamin bersifat

⁴ Tim Penulis Hukumku.(17 Febbruari 2025) Perbedaan Personal Guarantee dan Corporate Guarantee. Diakses pada 24 April 2025 Pukul. 22.09

accessoir (tambahan), artinya hanya timbul jika ada perjanjian pokok (utang-piutang). Menurut Sofwan, jaminan perorangan (*personal guarantee*) bersifat immateriil karena tidak terkait langsung dengan objek tertentu, melainkan pada kesanggupan pribadi penjamin. Ia menekankan bahwa jaminan ini hanya berlaku terhadap harta kekayaan penjamin secara umum, bukan aset spesifik.⁵ Berdasarkan penjelasan di atas di temukan adanya kekosongan hukum dimana pasal tersebut hanya memberikan definisi umum, pasal tersebut tidak mengatur bentuk syarat sah, serta tata cara pembuatan, atau perlindungan hukum bagi penjamin, terutama dalam konteks perbankan modern atau transaksi bisnis kompleks. Pasal tersebut dinilai mengandung norma yang buram karena tidak ada penjelasan mengenai batas tanggung jawab penjamin (apakah seluruh utang atau sebagian), maupun perlindungan terhadap penjamin yang tidak memahami risiko.

2) Pasal 1821 KUHPerdata

" Penanggungan tidak dapat ada tanpa suatu perikatan yang sah. Jika perikatan pokoknya batal, maka penanggungan juga batal."

Menegaskan sifat *accessoir* penjaminan: jika perjanjian pokok batal, penjaminan otomatis batal. Namun, jika perjanjian pokok berubah atau diperpanjang tanpa sepengetahuan penjamin, tidak ada aturan eksplisit mengenai akibat hukumnya bagi penjamin. Atik Indriyani menegaskan bahwa Pasal 1821 KUHPerdata menegaskan sifat *accessoir personal guarantee*, sehingga tanpa perjanjian pokok yang sah, penanggungan tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini penting untuk membedakan *personal guarantee* dari jaminan kebendaan yang berdiri sendiri.⁶ Dijelaskan pula dalam artikel Hukum *Online* bahwa ciri utama *borgtocht (personal guarantee)* adalah ketergantungan pada perikatan pokok yang sah, sehingga jika perikatan pokok batal, maka penanggungan juga batal. Ini menunjukkan bahwa *personal guarantee* tidak dapat dipisahkan dari hubungan utang-piutang pokok.⁷

Pasal 1821 hanya menyatakan ketergantungan *personal guarantee*

Pada perjanjian pokok, tetapi tidak mengatur secara rinci konsekuensi hukum apabila perjanjian pokok berubah, batal sebagian, atau diperpanjang tanpa persetujuan penjamin. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penjamin mengenai batas tanggung jawabnya jika kondisi perjanjian pokok berubah. Dalam praktik, terdapat ketidakjelasan apakah penjamin tetap terikat jika perjanjian pokok diubah tanpa persetujuannya. Selain itu, tidak ada ketentuan yang mengatur perlindungan penjamin terhadap perubahan sepihak perjanjian pokok, sehingga

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (2001). Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: Liberty.

⁶ Atik Indriyani (2006, September) ASPEK HUKUM PERSONAL GUARANTY. Jurnal Hukum Prioris. Vol 1(1).

⁷ Rachmad Setiawan (7 Agustus 2020). Karakter Hukum Bank Garansi. Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/karakter-hukum-bank-garansi-1t5f2cfc1641395?page=all> Diakses pada 29 April 2025 Pukul 12.12.

penjamin bisa saja terbebani kewajiban yang lebih besar dari yang disepakati awal. Selain itu, norma hukum yang buram juga terlihat pada kurangnya perlindungan bagi penjamin saat perjanjian pokok batal, karena KUHPerdota tidak mengatur mekanisme pengembalian atau pembebasan tanggung jawab secara *eksplisit*.

3) Pasal 1831 KUHPerdota.

" Penjamin tidak diwajibkan membayar kepada kreditur sebelum harta benda debitur utama disita dan dijual untuk pelunasan utang."

Pasal 1831 KUHPerdota menyatakan bahwa penanggung (penjamin) tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dan dalam hal tersebut barang milik debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Artinya, penjamin memiliki hak istimewa (*beneficium excussionis*) untuk menuntut agar kreditur terlebih dahulu mengeksekusi harta debitur utama sebelum menuntut penjamin membayar utang. Pasal ini menegaskan bahwa tanggung jawab penjamin bersifat tambahan dan tidak langsung, sehingga penjamin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebelum debitur wanprestasi dan harta debitur telah dieksekusi.

Luky Pangastuti menjelaskan bahwa Pasal 1831 memberikan hak bagi penjamin untuk menuntut agar harta debitur disita dan dijual terlebih dahulu, tetapi pelepasan hak ini (Pasal 1832) dapat menyebabkan penjamin langsung bertanggung jawab tanpa perlindungan hukum. Hal ini menimbulkan risiko besar bagi penjamin.⁸ Edy Putra dalam kajiannya menyebutkan bahwa hak istimewa penjamin menjadi instrumen hukum yang membedakan *personal guarantee* dengan jaminan kebendaan. Namun, ketidaktegasan dalam pengaturan pelepasan hak istimewa menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan oleh kreditur.⁹

Pasal 1831 tidak mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan hak istimewa ini, misalnya prosedur eksekusi harta debitur atau sanksi bagi kreditur yang mengabaikan hak istimewa penjamin. Selain itu, tidak ada ketentuan yang membatasi atau mengatur secara ketat pelepasan hak istimewa oleh penjamin (yang diatur Pasal 1832), sehingga praktik pelepasan menjadi sangat luas dan tanpa perlindungan. Dalam praktik, klausul pelepasan hak istimewa sering menjadi syarat mutlak dalam perjanjian *personal guarantee*, sehingga hak istimewa yang dijamin Pasal 1831 hanya bersifat formalitas tanpa perlindungan nyata bagi penjamin. Hal ini menciptakan ketidakjelasan posisi hukum penjamin dan risiko langsung dimintai pembayaran tanpa melalui proses eksekusi harta debitur utama.

⁸ Luky Pangastuti, 2015, Pertanggung Jawaban Pihak Personal Guarantor Yang Dinyatakan pailit, Jurnal Hukum UNS, Vol. II.

⁹ Edy Putra, (1989), Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta.

4) Pasal 1832 KUHPerduta.

” Memberikan hak procedural kepada penjamin untuk meminta eksekusi harta debitur utama saat pertama kali dipanggil di pengadilan.”

Pasal 1832 KUHPerduta mengatur bahwa penjamin (*personal guarantee*) dapat melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh Pasal 1831, yaitu hak untuk menuntut agar harta debitur utama disita dan dijual terlebih dahulu sebelum penjamin dimintai pertanggungjawaban. Dengan pelepasan ini, kreditur dapat langsung menuntut penjamin tanpa harus mengeksekusi harta debitur terlebih dahulu. Dalam artikel Hukum Online di jelaskan bahwa pasal 1832 membatasi hak penjamin untuk menuntut agar harta debitur disita terlebih dahulu jika penjamin telah melepaskan hak istimewanya. Dalam praktiknya, pelepasan ini mengubah kedudukan penjamin menjadi setara dengan debitur, termasuk dalam proses hukum seperti PKPU atau kepailitan. Yudha mengemukakan bahwa pelepasan hak istimewa dalam Pasal 1832 membuka kemungkinan penjamin dapat dijatuhkan pailit bersamaan dengan atau tanpa debitur utama, walaupun UU Kepailitan tidak mengaturnya secara *eksplisit*. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlunya regulasi yang lebih jelas terkait posisi penjamin dalam kepailitan.¹⁰

Pasal 1832 tidak mengatur secara rinci prosedur pelepasan hak istimewa, kewajiban edukasi kepada penjamin, atau perlindungan hukum terhadap penjamin yang mungkin tidak memahami konsekuensi pelepasan tersebut. Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU belum secara *eksplisit* mengatur posisi penjamin yang telah melepaskan hak istimewa, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pelepasan hak istimewa sering menjadi klausul standar dalam perjanjian *personal guarantee* tanpa penjelasan risiko yang memadai kepada penjamin. Hal ini menyebabkan penjamin kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya ada, dan dapat langsung dituntut oleh kreditur. Norma ini menciptakan ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan penjamin serta potensi penyalahgunaan oleh kreditur.

5) Pasal 1834 KUHPerduta.

” Memberikan hak procedural kepada penjamin untuk meminta eksekusi harta debitur utama saat pertama kali dipanggil di pengadilan.”

Pasal 1834 mengatur bahwa penanggung yang menuntut agar barang milik debitur disita dan dijual terlebih dahulu wajib:

- a. Menunjukkan barang tersebut kepada kreditur,
- b. Membayar biaya penyitaan dan penjualan terlebih dahulu.

¹⁰ Yudha Pradana, Ety Susilowati, dan Hendro Saptono, “Kedudukan Ahli Waris Penanggung Perseorangan pada Perseroan Terbatas yang Dipailitkan Secara Bersama- Sama.” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3 (2016), hlm. 9-12.

Selain itu, penanggung tidak boleh menunjuk barang yang sedang dalam sengketa, sudah dijaminkan hipotek untuk utang yang bersangkutan, atau berada di luar wilayah Indonesia. Dalam artikel Hukum Online menyebut pasal 1834 sebagai bagian dari hak istimewa penanggung yang memberikan perlindungan konkret dengan mengatur kewajiban penanggung untuk membiayai proses penyitaan dan penjualan barang debitur. Hal ini menunjukkan bahwa penanggung memiliki hak dan kewajiban procedural dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, sekaligus membatasi objek jaminan agar tidak menimbulkan konflik hukum.¹¹ Ardhiwisastra menilai Pasal 1834 memberikan mekanisme yang jelas bagi penanggung untuk melaksanakan haknya menuntut eksekusi harta debitur utama terlebih dahulu. Namun, ia mengkritik kewajiban membayar biaya penyitaan dan penjualan yang dapat menjadi beban berat bagi penanggung, terutama jika nilai barang yang disita tidak sebanding dengan utang yang dijamin.¹²

Berdasarkan hal tersebut terdapat kekeliruan dimana Pasal 1834 tidak mengatur secara rinci mekanisme teknis penyitaan dan penjualan barang debitur, termasuk batas waktu penyelesaian, pengawasan pelaksanaan, dan sanksi jika kreditur tidak melaksanakan kewajibannya setelah barang disita. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam praktik eksekusi jaminan. Hal ini menyebabkan adanya norma yang buram seperti Kewajiban penanggung membayar biaya penyitaan dan penjualan dapat memberatkan, terutama jika nilai barang yang disita rendah atau proses eksekusi lama. Tidak ada ketentuan pengembalian biaya jika eksekusi gagal atau tidak menghasilkan nilai cukup. Juga tidak ada perlindungan hukum jika kreditur lalai setelah barang disita, sehingga penanggung berisiko menanggung biaya tanpa hasil.

Pendapat ahli dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1834 KUHPerdara memberikan hak dan kewajiban procedural bagi penanggung dalam pelaksanaan eksekusi harta debitur utama, termasuk kewajiban membayar biaya penyitaan dan penjualan. Namun, kekosongan hukum terkait mekanisme pelaksanaan dan norma yang buram mengenai beban biaya dan perlindungan penanggung menimbulkan ketidakpastian dan risiko dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi atau pedoman teknis yang lebih jelas untuk mengatur pelaksanaan Pasal 1834 agar perlindungan hukum bagi penanggung dan kepastian hukum bagi kreditur dapat terwujud.

B. Tanggung Jawab Hukum *Personal Guarantee* Terhadap *Kredit Bermasalah*

¹¹ Ricardo Simanjuntak. (2001, Oktober 28) Surety Bond dan Kepastian Hukum Penjamin di Indonesia. HukumOnline.com. Diakses pada 2 Mei 2025. Pukul. 19.23.

¹² Yudha Bhakti Ardhiwisastra (2021) Hukum Jaminan: Konsep dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung: Setara Press

Personal guarantee adalah bentuk jaminan pribadi yang diberikan oleh seorang individu (penjamin) untuk menjamin pelunasan utang debitur kepada *kreditur*. Jika debitur gagal membayar, maka penjamin secara pribadi bertanggung jawab melunasi utang tersebut. Tanggung Jawab hukum *personal guarantee* terhadap *kredit* bermasalah melibatkan beberapa aspek penting yaitu:

1. Dasar Tanggung Jawab Personal Guarantee.

Personal guarantee adalah perjanjian pihak ketiga (penjamin) untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Tanggung jawab penjamin muncul ketika debitur utama wanprestasi atau gagal membayar utang sesuai perjanjian *kredit*. Tanggung jawab hukum *personal guarantee* (jaminan perorangan) di Indonesia diatur dalam Pasal 1820–1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1820 KUHPerdata Mendefinisikan penanggungan utang (*borgtocht*) sebagai perjanjian di mana pihak ketiga (penjamin) Mengikat diri untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur wanprestasi. Sifatnya *accessoir*, artinya keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok (utang- piutang).¹³

2. Ruang Lingkup Tanggung Jawab

Penjamin bertanggung jawab untuk melunasi utang debitur yang bermasalah sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian jaminan. Jika debitur utama dinyatakan pailit, penjamin wajib memberikan pertanggungjawaban kepada *kreditur*. Pertanggungjawaban ini dapat mencakup seluruh sisa utang yang belum dibayar oleh debitur. Yang mencakup Tanggung Jawab Hukum *Personal Guarantee* yaitu:

a. Kewajiban Membayar Utang Debitur.

Personal guarantee bertanggung jawab secara pribadi untuk melunasi utang debitur jika debitur gagal memenuhi kewajiban. Hal ini diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa penjamin tidak wajib membayar kecuali setelah harta debitur utama disita dan dijual. Namun, dalam praktik, penjamin sering kali melepaskan hak istimewa ini melalui klausul perjanjian (Pasal 1832 KUHPerdata), sehingga *kreditur* dapat langsung menuntut penjamin.

b. Eksekusi Aset Pribadi Penjamin

Jika hak istimewa dilepaskan, *kreditur* berhak mengeksekusi aset pribadi penjamin, termasuk properti, deposito, atau penghasilan. Penjaminan tidak dapat menghindar dari kewajiban ini kecuali terbukti terdapat kecurangan (fraud) atau kesepakatan tidak sah dalam perjanjian.

c. Kepailitan Penjamin

¹³ Lucky Pangastuti (2015) Pertanggung Jawaban Pihak *Personal Guarantee* Yang Dinyatakan Pailit. Jurnal Repertorium. Vol. II(2).

Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, penjamin yang tidak mampu memenuhi kewajiban dapat dipailitkan. Dalam Putusan MA No. 1605 K/Pdt/2015, penjamin yang melepaskan hak istimewa dianggap setara dengan debitur utama, sehingga proses kepailitan dapat dijalankan tanpa perlu menunggu eksekusi harta debitur.

3. Hak Istimewa Penjamin

Dalam Pasal 1831 KUHPerduta, penjamin tidak diwajibkan membayar kepada kreditur sebelum harta debitur utama disita dan dijual. Namun, hak ini seringkali dikesampingkan karena adanya klausul pelepasan hak istimewa dalam perjanjian *personal guarantee*. Jika penjamin telah melepaskan hak istimewanya, kreditur dapat langsung menagih utang kepada penjamin tanpa harus menyita dan menjual harta debitur terlebih dahulu. Menurut Sofwan, tanggung jawab *personal guarantee* bersifat tambahan dan terbatas. Namun, pelepasan hak istimewa melalui Pasal 1832 KUHPerduta mengubah posisi penjamin menjadi "debitur kedua", sehingga risiko kepailitan meningkat.¹⁴.

4. Tanggung Jawab Ahli Waris

Jika penjamin meninggal dunia sebelum pelunasan kredit macet, kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi harta warisan kepada ahli waris. Namun, kreditur dapat meminta pertanggungjawaban kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1826 jo. Pasal 1100 KUHPerduta. Jika ahli waris menerima harta warisan, maka segala hak dan kewajiban yang melekat pada harta warisan akan beralih kepada para ahli waris, termasuk tanggung jawab penanggungan dari *personal guarantee*. Beberapa ahli hukum menyoroti adanya ketidaksesuaian atau norma yang buram dan kekosongan hukum terkait pemisahan antara harta pribadi ahli waris dan harta warisan dalam konteks kepailitan dan *personal guarantee*. Misalnya, Pasal 1826 *Burgelijk Wetboek* (KUHPerduta) memberikan tanggung jawab kepada ahli waris, tetapi ada ketentuan lain dalam UU Kepailitan dan PKPU yang membatasi kewajiban tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁵

5. Upaya Hukum Kreditur

Jika penjamin tidak memenuhi kewajibannya, kreditur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap penjamin. Kreditur harus membuktikan bahwa debitur utama telah gagal membayar utang dan penjamin juga tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Elijana S. dalam Putusan MA No. 1605 K/Pdt/2015 menegaskan bahwa permohonan pailit terhadap *personal guarantee* harus disertai bukti bahwa penjamin telah berstatus debitur dan memiliki utang

¹⁴ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Ed. 1. Cet.1. Yogyakarta: Liberty, 1980.

¹⁵ Purba et al.(2020), *Kepastian Hukum Ahli Waris Personal Guarantee yang Turut Dipailitkan Akibat Pailitnya Debitur Prinsipal*, Armada Jurnal, Vol. 2 No. 1

yang jatuh tempo dan dapat ditagih.¹⁶ Dengan demikian, tanggung jawab hukum *personal guarantee* terhadap *kredit* bermasalah sangat bergantung pada isi perjanjian jaminan yang telah disepakati. Penjamin wajib memberikan pertanggungjawaban kepada *kreditur* apabila debitur utama tidak dapat memenuhi kewajibannya.

C. KESIMPULAN

Pengaturan hukum *personal guarantee* dalam KUHPerdara (Pasal 1820–1850) masih bersifat umum dan belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi penjamin, terutama dalam praktik perbankan modern dan transaksi bisnis yang kompleks. Terdapat kekosongan hukum dan norma yang buram mengenai batas tanggung jawab penjamin, mekanisme pelaksanaan hak istimewa, prosedur pelepasan hak istimewa, serta perlindungan hukum terhadap penjamin yang tidak memahami risiko. Selain itu, ketentuan terkait hak dan kewajiban prosedural penjamin dalam eksekusi harta debitur utama belum diatur secara rinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan oleh *kreditur*. Tanggung jawab hukum *personal guarantee* terhadap *kredit* bermasalah bersifat *accessoir*, yaitu hanya timbul jika debitur utama wanprestasi. Dalam praktik, penjamin sering kali melepaskan hak istimewanya sehingga bertanggung jawab langsung tanpa proses eksekusi harta debitur terlebih dahulu. Penjamin dapat dimintai pertanggungjawaban hingga aset pribadi dieksekusi, bahkan dapat dipailitkan jika tidak mampu memenuhi kewajiban. Tanggung jawab ini juga dapat beralih kepada ahli waris jika penjamin meninggal dunia. Namun, terdapat ketidakpastian hukum terkait pemisahan harta warisan dan harta pribadi ahli waris, serta perlindungan penjamin dalam kasus kepailitan, akibat kekosongan dan ketidaksesuaian norma dalam KUHPerdara dan UU Kepailitan.

D. REFERENSI

1. Atik Indriyani (2006, September) ASPEK HUKUM PERSONAL GUARANTY. Jurnal Hukum Prioris. Vol 1(1).
2. Edy Putra, (1989), Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta.
3. Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
4. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (2001). Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: Liberty.
5. Rachmad Setiawan (7 Agustus 2020). Karakter Hukum Bank Garansi. Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/karakter-hukum-bank-garansi-lt5f2cfc1641395?page=all> Diakses pada 29 April 2025 Pukul 12.12.
6. Luky Pangastuti, 2015, Pertanggung Jawaban Pihak Personal Guarantor Yang Dinyatakan pailit, Jurnal Hukum UNS, Vol. II.

¹⁶ Elijana S., *Kepailitan Penjamin (Guarantor) karena Debitur Tidak Membayar Utangnya*, Tesis FH Universitas Airlangga, 2015

7. Yudha Pradana, Etty Susilowati, dan Hendro Saptono, “Kedudukan Ahli Waris Penanggung Perseorangan pada Perseroan Terbatas yang Dipailitkan Secara Bersama- Sama.” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3 (2016),
8. Ricardo Simanjuntak. (2001, Oktober 28) Surety Bond dan Kepastian Hukum Penjamin di Indonesia. *HukumOnline.com*. Diakses pada 2 Mei 2025. Pukul. 19.23.
9. Yudha Bhakti Ardhiwisastra (2021) *Hukum Jaminan: Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Setara Press
10. Lucky Pangastuti (2015) *Pertanggung Jawaban Pihak Personal Guarantee Yang Dinyatakan Pailit*. *Jurnal Repertorium*. Vol. II(2).
11. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Ed. 1. Cet.1. Yogyakarta: Liberty, 1980.
12. Purba et al.(2020), *Kepastian Hukum Ahli Waris Personal Guarantee yang Turut Dipailitkan Akibat Pailitnya Debitor Prinsipal*, *Armada Jurnal*, Vol. 2 No. 1
13. Elijana S., *Kepailitan Penjamin (Guarantor) karena Debitor Tidak Membayar Utangnya*, Tesis FH Universitas Airlangga, 2015